



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
www.unila.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 73 /UN26/KL/2016

TENTANG

PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA UNIVERSITAS LAMPUNG
MENJADI LABORATORIUM BAGI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU PAUD
FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan tuntutan akreditasi tinggi setiap Program studi yang ada di FKIP Universitas Lampung, maka salah satu yang menentukan adalah adanya keberadaan Laboratorium Sekolah;
- b. bahwa untuk membekali dan meningkatkan profesionalisme calon guru sejak dini, terutama mahasiswa Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (PAUD FKIP) Universitas Lampung perlu adanya Laboratorium Sekolah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, perlu menetapkan TK Dharma Wanita Universitas Lampung menjadi Laboratorium Bagi Program Studi Pendidikan Guru PAUD Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

Memperhatikan : Surat Dekan Nomor:3870/UN26/3/DT/2016 tentang Permohonan Penetapan TK Dharma Wanita Universitas Lampung menjadi *Labschool*.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA UNIVERSITAS LAMPUNG MENJADI LABORATORIUM BAGI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU PAUD FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Penetapan Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Universitas Lampung Menjadi Laboratorium Bagi Program Studi Pendidikan Guru PAUD Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

KEDUA : Laboratorium pada Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Universitas Lampung bertanggungjawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 20 Juni 2016

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
 3. Para Dekan;
 4. Para Ketua Lembaga;
- Universitas Lampung.